



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0402/Pdt.G/2011/

PA.Wtp.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:-----

PENGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, alamat di Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, sebagai "**Penggugat** " ;-----

MELAWAN

TERGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan SMA, alamat di Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, sebagai "**Tergugat** " ;-----

Pengadilan Agama Watampone tersebut; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Mei 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 0402/Pdt.G/2011/PA.Wtp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa pada tanggal 23 Nopember 1995, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cina, Kabupaten Bone sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 145/15/1/1996, tertanggal 23 Nopember 1995;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kampubbu selama 5 tahun dan dirumah yang dibangun atas jerih payah penggugat dan tergugat selama 7 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut. Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul I :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dan permikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang

anak bernama:

- a. Asrijal bin Tamrin R
- b. Alii bin Tamrin

Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

6. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh

- a. Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain hingga akhirnya Tergugat menikah dengan perempuan tersebut dan tinggal bersama dengan perempuan tersebut;
- b. Tergugat dan Penggugat sekarang telah pisah tempat tinggal;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun 2006 saatmana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tahun 2007 sampai sekarang 4 tahun lebih lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat terhadap Penggugat.
3. Memohon kepada majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Klas IB. Watampone mengirim salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cina. Kabupaten Bone, untuk dicatat pada register perceraian yang sedang berjalan:
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum:

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan;-----

Bahwa dalam rangkaian proses mediasi dengan Mediator Dra. Nurmiati, Hakim Pengadilan Agama Watampone telah melakukan mediasi, akan tetapi berdasarkan laporan Mediator, bahwa upaya mediasi yang dilakukan ternyata Tidak Berhasil, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan ;-----

Bahwa selanjutnya oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; —

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat;—

Bahwa selanjutnya Tergugat telah mengajukan tuntutan tentang harta bersama sebagai berikut:

1. Satu unit rumah (rumah batu) berukuran 10*12 terletak di Desa Apala, Kec. Barebbo yang berdiri di atas tanah warisan dari Aim. H.Mappaita yang merupakan ayah dari aim. Bapak kandung Tergugat.
2. Dua petak tanah sawah berukuran + 25 are.
3. Satu unit rumah (rumah batu) di Kampubbu. Desa Awo. Kec. Cina. ukuran 8*12. sekarang ditempati oleh orang tua Penggugat.

Bahwa atas tuntutan Tergugat tersebut. Penggugat telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

1. Satu unit rumah permanen berukuran 10x12 m2 yang terletak di Desa Apala, Kec. Barebbo, merupakan tanah yang dibangun dengan biaya Penggugat dan Tergugat. Tanah yang ditempati mendirikan rumah tersebut adalah tanah warisan dari Aim. H. Mappaita (kakek Tergugat) kepada anaknya yang bernama Nurdin M (paman Tergugat) dan atas inisiatif bersama keluarga, maka Penggugat dan Tergugat membeli tanah tersebut dari Paman Tergugat dengan harga Rp. 3.000.000,-, Jadi **tidak benar** kalau **tanah tersebut warisan** Aim. H. Mappaita kepada Tergugat.
2. Dua petak sawah berukuran + 25 are yang terletak di Kampubbu, Desa Awo, Kec. Cina merupakan **sawah pemberian dari Aim. Bacing** (ayah kandung Penggugat) **kepada Penggugat.**

Adapun prosesnya adalah :

Sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat. ayah Penggugat menghadiahkan seekor sapi kepada Penggugat. Namun setelah menikah sapi itu dijual oleh ayah

Penggugat dan hasil jualannya dibelikanlah 2 petak sawah tersebut. 3. Satu unit rumah batu yang terletak di Kampubbu, Desa Awo, Kecamatan Cina dengan ukuran 8 x 12 m2 merupakan rumah yang **dibangun dan dibiayai oleh orang tua kandung Penggugat.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 3.000.000,- yang kebetulan diatas tanah tersebut tumbuh beberapa pohon coklat. Jadi **tidak benar** kalau dibeli hanyalah pohon coklatnya saja.

2. Dua petak sawah berukuran + 25 are yang terletak di Kampubbu, Desa Awo, Kec. Cina merupakan sawah pemberian ayah kandung Penggugat kepada Penggugat. Dimana harga sawah tersebut Rp 2.500.000,- oleh karena hasil penjualan sapi hanya Rp 800.000,- maka selebihnya ditanggung oleh ayah kandung Penggugat sebesar Rp 1.700.000,- Tidak ada sepeser pun sumbangsih dari Tergugat mengingat waktu itu, Penggugat dan Tergugat baru beberapa hari setelah menikah.
3. Satu unit rumah batu yang terletak di Kampubbu, Desa Awo, Kecamatan Cina dengan ukuran 8 x 12 m2 merupakan rumah yang **dibangun dan dibiayai oleh orang tua kandung Penggugat**.
4. Rumah pertama Penggugat dan Tergugat yang sekarang dijadikan gudang yang dimaksud Tergugat, adalah bangunan sangat sederhana berukuran 5x7 m2 berdindingkan papan.

Bahwa selama bersama, harta yang diperoleh :

Rumah beserta tanah yang ditempati rumah tersebut pada poin satu.

Satu unit motor PIZ R yang sekarang berada di tangan Tergugat.

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:-----

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cina, Kabupaten Bone Nomor: 145/15/1/1996 Tanggal 23 Nopember 1995. bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:-----

1. **Warnidah binti Bacing**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kampubbu, Desa Awo, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone; -----

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, Penggugat adalah saudara kandung.

Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua saksi selama lima tahun dan di rumah kediaman bersama selama tujuh tahun. dan dikamniai dua orang anak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selama itu antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, dan sejak tahun 2006 sering terjadi cekcok karena Tergugat pacaran dengan perempuan lain, lalu dinikahi tanpa diketahui Penggugat, sedang Penggugat tidak rela dimadu.

Bahwa saksi telah melihat istri kedua Tergugat, dan sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah perempuan.

Bahwa sejak tahun 2007 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang tiga tahun lebih lamanya.

Bahwa selama berpisah tempat tinggal, saksi mengetahui Tergugat sering memberikan uang belanja kepada kedua orang anaknya.

- Bahwa selama itu pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tidak mau dimadu.

2. **Wiwi Irmawayanti binti Bacing**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswi, bertempat tinggal di Kampubbu, Desa Awo, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone;-----

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, Penggugat adalah kakak kandung saksi.

Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua saksi selama lima tahun dan di rumah kediamannya selama tujuh tahun. dan dikaruniai dua orang anak, kini diasuh Penggugat.

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok karena Tergugat menikah lagi tanpa diketahui Penggugat, dan Penggugat tidak mau dimadu.

Bahwa saksi pernah melihat istri kedua Tergugat, dan sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar masalah perempuan.

Bahwa sejak tahun 2007 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang tiga tahun lebih lamanya.

Bahwa selama itu pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tidak mau dimadu.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Tergugat juga telah mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut:

Sapri bin Rassi, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Apala. Desa Apala. Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone:-----

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat adalah saudara kandung saksi.
Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama, awalnya di rumah orang tua Penggugat kemudian di rumahnya selama 12 tahun, dan dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa selama itu antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, dan sejak tahun 2006 sering terjadi cekcok karena Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain, namun Penggugat tidak mau dimadu.
- Bahwa saksi telah melihat istri kedua Tergugat, dan sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah perempuan.
Bahwa sejak tahun 2007 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang tiga tahun lebih lamanya.
Bahwa selama terjadi pisah tempat tinggal, Tergugat sering memberikan nafkah kepada anak-anaknya.
Bahwa selama itu pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tidak mau dimadu.

Bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil rekonsiliasinya, telah mengajukan bukti-bukti, dan Penggugat untuk menguatkan bantahan dalil-dalil rekonsiliasi juga telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;-----

Bahwa selanjutnya Tergugat telah mengajukan permohonan untuk mencabut gugatan rekonsiliasinya, dan ternyata Penggugat tidak keberatan dan menyetujui permohonan pencabutan dari Tergugat tersebut;-----

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya;-----

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap rela bercerai dengan Penggugat;-----

Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;-----

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas: -----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg juncto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008, maka sebelum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan perkara ini dilakukan, terlebih dahulu kedua pihak diperintahkan menempuh proses mediasi dengan mediator Dra. Nurmiati, Hakim Pengadilan Agama Watampone, namun sesuai laporan hakim mediator tanggal 16 Juni 2011 menyatakan bahwa mediasi yang dilakukan terhadap Penggugat dan Tergugat ternyata Tidak Berhasil;-----

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh majelis hakim terhadap Penggugat dan Tergugat sesuai Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 154 R.Bg serta pasal 131 Kompilasi Hukum Islam, tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;-----

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat , maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini, yaitu :-----

1. Apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan karena Tergugat telah menikah lagi?
2. Apakah benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah empat tahun lamanya tanpa hubungan lagi?-----
3. Apakah Penggugat dan Tergugat masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga atau tidak?-----

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah menyampaikan bukti-bukti surat P dan mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dari Penggugat, yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Cerai Gugat Penggugat didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga orang yang dekat dengan kedua belah pihak. yakni saksi **Warnidah binti Baring** sebagai saudara kandung Penggugat ipar Tergugat dan saksi **Wiwi**

Irmawayanti binti Bacing sebagai kakak kandung Penggugat / ipar Tergugat, serta **Sapri bin Rassi** sebagai saudara kandung Tergugat / ipar Penggugat, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi Penggugat dan Tergugat tersebut, diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami-isteri yang sah, dan telah tinggal bersama selama dua belas tahun, dengan dikaruniai dua orang anak;

Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun, kemudian tidak rukun karena Tergugat menikah lagi tanpa sepengetahuan Penggugat, sedang Penggugat tidak rela dimadu;

Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2007;

Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan kedua belah pihak, tapi Penggugat tidak rela dimadu;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, jawaban, replik, duplik dan bukti-bukti dari Penggugat dan Tergugat yang tersebut di atas. maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah sejak tanggal 23 November 1995 dan dikaruniai dua orang anak:

- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun lalu terjadi perselisihan karena Tergugat menikah lagi;

- Bahwa akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat yang terus menerus, Penggugat tidak tahan. Setelah itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang sudah empat tahun lamanya tanpa hubungan lagi;

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali. sehingga telah tidak ada lagi kecoeokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya: -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak, demikian pula keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan kembali, namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat dan Tergugat, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:-----

Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut: -----

AjilL ^gjJalSII 4j1 & (jlla l^Jjl 4a.Jj 4-JC-J a^C SL^ (jlj

Artinya: *"Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu"; —*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam:.....

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat terhadap Penggugat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor

Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, dan tempat tinggal Tergugat, maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cina dan Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, setelah putusan berkekuatan hukum tetap, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan tuntutan tentang harta bersama, namun pada tahap pembuktian, Tergugat mencabut tuntutan tersebut dengan alasan akan menyelesaikan masalah harta bersama secara damai diluar pengadilan, dan ternyata Penggugat menyetujui dan tidak keberatan dengan pencabutan itu, maka majelis hakim menilai bahwa tuntutan tentang harta bersama dari Tergugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan patut dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;-----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat **TERGUGAT** kepada Penggugat **Surianti binti Bating** ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan cerai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cina dan Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp 391.000.00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2011 Masehi. bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1433 Hijriyah, oleh kami Dra. Musabbihah, S.H. sebagai Ketua Majelis serta Dra. Hj. Nurhayati B dan Drs. Umar D, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Drs. Jamaluddin Rahim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS

ttd

ttd

DRA. HJ. NURHAYATI B

DRA. MUSABBIHAH, S.H.

HAKIM ANGGOTA II, ttd

DRS. UMAR D

PANITERA PENGGANTI.

ttd

Rincian Biaya Perkara:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

DRS. JAMALUDDIN RAHIM

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya ATK	Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan	Rp. 300.000,-
Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan yang sama bunyinya

Panitera

AMIRIDDIS, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)